

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 410/Un.08/Ps/PP.00.9/10/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN VISI KEILMUAN PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
PADA PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2020

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Visi Keilmuan Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu adanya Tim Penyusun Visi Keilmuan Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
- b. bahwa saudara-saudara yang tercantum namanya dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Visi Keilmuan Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN VISI KEILMUAN PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR PADA PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;
- KESATU : Menetapkan saudara-saudara yang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Visi Keilmuan Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 Oktober 2020
DIREKTUR PASCASARJANA

MUKHSIN NYAK UMAR

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Kepala KPPN di Banda Aceh;
3. Kabag Keuangan dan Akuntansi;
4. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR : 410/Un.08/Ps/PP.00.9/10/2020, TANGGAL: 05 OKTOBER 2020

TENTANG

TIM PENYUSUN VISI KEILMUAN PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2020

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA	Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry	
2.	Dr. Agusni Yahya, MA	Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry	
3.	Dr. Nurdin Bakri, M.Ag	Ketua Prodi S2 IAT	
4.	Furqan, Lc. MA	Sekretaris Prodi S2 IAT	
5.	Prof. Dr. Fauzi Saleh, M.Ag	Dosen DTPS	
6.	Dr. Salman Abdul Muthaleb, Lc., M.Ag	Dosen DTPS	
7.	Dr. Muslem Djuned, M.Ag	Dosen DTPS	
8.	Misnawati, S.Ag., MA., Ph.D	Dosen DTPS	
9.	Dr. Nurjannah, M.Ag	Dosen DTPS	
10.	Dr. Damanhuri Basyir, M.Ag	Dosen DTPS	



DIREKTUR PASCASARJANA,

MUKHSIN NYAK UMAR